



**SALINAN**

## **WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BAITUL MAL KOTA SABANG  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA SABANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal perlu membentuk Baitul Mal Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Baitul Mal Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang ...

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN BAITUL MAL KOTA SABANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari Wali Kota dan perangkat daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Baitul Mal Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kota.
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelola zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan Baitul Mal Kota dan Sekretariat Baitul Mal Kota.
8. Badan Baitul Mal Kota Sabang yang selanjutnya disebut Badan BMK Sabang adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada Kota.
9. Sekretariat Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah penyelenggaran pelayanan

dan ...

dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota.

10. Tenaga profesional adalah tenaga non-ASN yang diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada kepala sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK Sabang dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
12. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kota.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota pada Pemerintah Kota.
14. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota yang selanjutnya disebut MPU Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kota dan DPRK.
15. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga gampong yang bertugas mengelola zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
16. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzaki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
17. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau Badan Usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
18. Muzaki adalah orang atau Badan yang wajib menunaikan zakat.
19. Mustahik adalah orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
20. Badan adalah Badan Usaha dan Badan Sosial.
21. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
22. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktivitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua

Badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk Badan Sosial lainnya.

23. Wakaf adalah perbuatan hukum atau ikrar wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan *mauqufalah* dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
24. Harta wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
25. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
26. Harta keagamaan lainnya adalah sejumlah harta yang bukan zakat, infak dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
27. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau Badan Sosial sebagai wali dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
28. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum maupun untuk harta kekayaannya.
29. Pengawasan perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan wali kepada mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan wali, dan/atau mengawasi kinerja wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian wali ketika wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi wali atau tidak memenuhi

- syarat untuk menjadi wali.
30. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
  31. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
  32. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
  33. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.
  34. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.
  35. Pejabat Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kota yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kota.
  36. *Uqubat* adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah *ta'zir* termasuk yang berkenaan dengan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian.
  37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Kota Sabang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk meningkatkan potensi ekonomi untuk kesejahteraan umat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dikelola secara efektif, transparan dan akuntabel oleh lembaga profesional.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. organisasi Baitul Mal;
- b. tugas, fungsi dan kewenangan;

c. pengangkatan ...

- c. pengangkatan dan pemberhentian;
- d. tata kerja;
- e. hubungan kerja;
- f. pembiayaan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. peran serta masyarakat.

## BAB IV ORGANISASI BAITUL MAL

### Bagian Kesatu Susunan

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BMK terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Badan BMK Sabang;
  - c. Sekretariat BMK; dan
  - d. BMG.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
  - a. ulama;
  - b. akademisi; dan
  - c. praktisi.
- (4) Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
- (6) Pada Badan BMK Sabang dapat diangkat tenaga profesional paling banyak 7 (tujuh) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap Badan BMK Sabang.
- (8) Bagan susunan organisasi BMK Sabang sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:

a. pembuatan ...

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK Sabang; dan
  - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
  - (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
  - (4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 6

- (1) Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di tingkat Kota.
- (2) Badan BMK Sabang dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Anggota Badan BMK Sabang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK Sabang.
- (4) Anggota Badan BMK Sabang merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administrative bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
  - b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
  - c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
  - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
  - e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
  - f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

- Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelayanan dan penyelenggara pengelolaan dan pengembangan di Kota.
- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seseorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMK Sabang dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK Sabang; dan
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.

#### Pasal 10

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK Sabang;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK Sabang;
- c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- d. menerima konsultasi dari Badan BMK Sabang, Sekretariat BMK dan BMG;
- e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan terhadap BMG;
- f. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- g. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- h. permintaan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

i. permintaan ...

- i. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
- j. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Wali Kota;
- k. penyampaian rekomendasi kepada Wali Kota dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK Sabang dan/atau Sekretariat BMK;
- l. permintaan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh mengenai pengelolaan dan pengembangan;
- m. pembinaan terhadap Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan pengembangan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait lainnya;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Bagian Kedua  
Badan Baitul Mal Kota Sabang

Pasal 11

Badan BMK Sabang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di Kota.

Pasal 12

Badan BMK Sabang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuran UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kota;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kota;

h. pembinaan ...

- h. pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan nazir;
- i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf;
- j. permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf;
- k. permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMG Sabang untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan atau diarsip;
- l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
- m. pengembangan sumber daya zakat, infak dan harta keagamaan lainnya;
- n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya.

### Pasal 13

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan BMK Sabang juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja tenaga profesional;
- b. pembentukan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal.

### Bagian Ketiga Sekretariat Baitul Mal Kota

### Pasal 14

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK Sabang dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kota.

### Pasal 15

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pelayanan pengelolaan dan pengembangan;
- b. pelayanan pendistribusian zakat dan infak;
- c. pelayanan pendampingan terhadap muzaki dan mustahik dalam pengelolaan zakat;
- d. sosialisasi pengelolaan dan pengembangan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
- f. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam pengelolaan dan pengembangan dan sertifikasi;

g. pembinaan ...

- g. pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
- h. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan;
- i. pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- k. optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya;
- l. fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- m. pengajuan permohonan penetapan wali dan penggantian wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
- n. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Paragraf 1 Pemilihan dan Persyaratan

##### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kompetensi keahliannya.

##### Pasal 17

- (1) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
  - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
  - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
  - f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
  - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - h. tidak menjadi anggota partai politik;
  - i. telah menjadi penduduk Kota selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan

k. tidak ...

- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau *'uqubat* karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling kurang S-2 (strata dua) untuk calon dari unsur akademisi;
  - b. berpendidikan paling kurang S-1 (strata satu) untuk calon dari unsur praktisi;
  - c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
  - d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

## Paragraf 2

### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatan
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
  - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan Pengawas melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Ketua Baitul Mal.
- (4) Laporan Ketua Dewan Pengawas kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi dan/atau alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Ketua Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wali Kota melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas.
- (6) Wali Kota meresmikan pemberhentian Dewan Pengawas dengan Keputusan Wali Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Ketua Dewan pengawas.

Paragraf 3  
Masa Jabatan

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya melalui seleksi.

Paragraf 4  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 20

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, mendapatkan hak keuangan berupa gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai ketua Dewan Pengawas, pemberhentian sementara sebagai anggota Dewan Pengawas disertai dengan pemberhentian sementara sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal ketua Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara dimaksud anggota Dewan Pengawas melakukan rapat pemilihan ketua Dewan Pengawas sementara untuk melaksanakan tugas ketua Dewan Pengawas yang

diberhentikan ...

diberhentikan sementara.

Bagian Kedua  
Badan Baitul Mal Kota Sabang

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 22

- (1) Wali Kota membentuk tim independen yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjarangan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK Sabang.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
  - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili muzaki;
  - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kota yang mengoordinasikan urusan keistimewaan Aceh;
  - d. 1 (satu) orang unsur dari unsur SKPK yang menyelenggarakan urusan syariat Islam; dan
  - e. 1 (satu) orang unsur dari unsur SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah.
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK Sabang diatur oleh tim independen.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan kenggotaan Badan BMK Sabang dibentuk Sekretariat tim independen yang secara ex officio dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK Sabang dan keperluan tim independen dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 24

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK Sabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota;
- b. beragama Islam;

c. bertaqwa ...

- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling rendah sekolah menengah tingkat atas atau sederajat;
- k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota;
- l. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, infak dan wakaf; dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau '*uqubat* karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 25

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK Sabang dan mengajukan kepada Wali Kota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Independen mengajukan jumlah calon yang lulus penjaringan dan penyaringan.
- (4) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK Sabang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK Sabang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman berakhir.
  - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK Sabang dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
  - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK Sabang

dalam ...

- dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
  - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK Sabang yang lulus seleksi tertulis;
  - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
  - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK Sabang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
  - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK Sabang dan mengajukan kepada Wali Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (5) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Wali Kota.
  - (6) Dalam melaksanakan tugasnya tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
  - (7) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK Sabang kepada DPRK melalui komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK Sabang yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK Sabang dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK Sabang.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK Sabang.
- (5) Keanggotaan Badan BMK Sabang sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Paragraf 2  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Ketua dan anggota Badan BMK Sabang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketua Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK Sabang dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Badan BMK Sabang berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal keanggotaan Badan BMK Sabang telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, maka keanggotaan Badan BMK Sabang dapat diperpanjang oleh Wali Kota sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK Sabang.
- (4) Anggota Badan BMK Sabang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Badan BMK Sabang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - c. berhalangan tetap yang dimaksud adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadannya dan atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan BMK Sabang;
  - e. melanggar sumpah jabatan dan kode etik Badan BMK Sabang;
  - f. tidak menghadiri rapat Badan BMK Sabang yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah; dan
  - g. dinyatakan ...

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (5) Apabila anggota Badan BMK Sabang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Badan BMK Sabang melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas.
  - (6) Laporan Ketua Badan BMK Sabang kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi dan atau alasan pemberhentian anggota Badan BMK Sabang yang bersangkutan.
  - (7) Atas laporan Ketua Badan BMK Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Kota melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Badan BMK Sabang.
  - (8) Wali Kota meresmikan pemberhentian anggota Badan BMK Sabang dengan Keputusan Wali Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Badan BMK Sabang dari Kepala Badan BMK Sabang.

Paragraf 3  
Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK Sabang selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 30

- (1) Anggota Badan BMK Sabang yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan BMK Sabang dari unsur yang sama berdasarkan hasil seleksi tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan BMK Sabang melakukan musyawarah untuk menentukan calon pengganti antar waktu.

(3) Masa ...

- (3) Masa jabatan anggota Badan BMK Sabang pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan BMK Sabang yang digantikannya.
- (4) Ketua Badan BMK Sabang menyampaikan secara tertulis nama calon anggota Badan BMK Sabang pengganti antar waktu kepada Wali Kota untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Pergantian antar waktu anggota Badan BMK Sabang tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota Dewan Pengawas dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota Badan BMK Sabang kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Badan BMK Sabang diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana;
- (2) Dalam hal anggota Badan BMK Sabang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan BMK Sabang.
- (3) Dalam hal anggota Badan BMK Sabang dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota Badan BMK yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota Badan BMK Sabang yang diberhentikan sementara, mendapatkan hak keuangan berupa gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Dalam hal anggota Badan BMK Sabang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai ketua Badan BMK Sabang, maka pemberhentian sementara sebagai anggota Badan BMK Sabang diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Ketua Badan BMK Sabang.
- (6) Dalam hal Ketua Badan BMK Sabang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara dimaksud, anggota Badan BMK Sabang melakukan rapat pemilihan Ketua Badan BMK sementara untuk melaksanakan tugas Ketua Badan BMK Sabang

yang ...

yang diberhentikan sementara.

BAB VII  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Paragraf 1  
Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Paragraf 2  
Badan Baitul Mal Kota Sabang

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK Sabang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMK Sabang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 34

Dalam hal Ketua Badan BMK Sabang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK Sabang menunjuk salah satu anggota untuk mewakili Ketua Badan BMK Sabang.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK Sabang dan Baitul Mal Aceh bersifat koordinatif.

Bagian Kedua  
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1  
Dewan Pengawas

Pasal 36

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Paragraf 2  
Badan Baitul Mal Kota Sabang

Pasal 37

Badan BMK Sabang dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 38

Ketua Badan BMK Sabang menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Bagian Keempat  
Penyusunan Perencanaan

Pasal 39

- (1) Badan BMK Sabang menyusun perencanaan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tahunan Pemerintah Kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Wali Kota.

BAB VIII  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

- (1) Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal.
- (2) Kepala Sekretariat BMK secara ex officio sebagai Sekretaris pada Badan BMK Sabang.
- (3) Penyusunan rencana strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja dan Rencana Kerja Anggaran/RKA serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai pelayanan, pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan dari Ketua Badan BMK Sabang.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara Badan BMK Sabang dengan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 42

- (1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, Badan BMK Sabang, Sekretariat BMK dan tenaga profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK, maka dapat diambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 43

- (1) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikelola oleh Sekretariat BMK dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK Sabang.

#### Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK Sabang, Sekretariat BMK dan tenaga profesional merupakan amil BMK.
- (2) Amil BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.
- (3) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dan Badan BMK Sabang diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.
- (2) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima Gaji, Insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
- (3) Badan BMK dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.

(4) Relawan ...

- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senifamil/infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Standar Biaya.

## BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK kepada Wali Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

### Pasal 47

Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

### Pasal 48

- (1) Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan kepada Wali Kota dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK.

### Pasal 49

- (1) Jika dianggap perlu, Wali Kota dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan

pemerintahan ...

pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.

- (2) Hasil audit disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK Sabang dan Sekretariat BMK.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan Baitul Mal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan atau infak melalui Baitul Mal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baitul Mal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. kemudahan akses terhadap informasi tentang pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan Baitul Mal.
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan Baitul Mal.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51

Susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Gampong diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pengurus Baitul Mal Kota Sabang yang diangkat berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Sabang tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa jabatan.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017

Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 7 Maret 2022

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

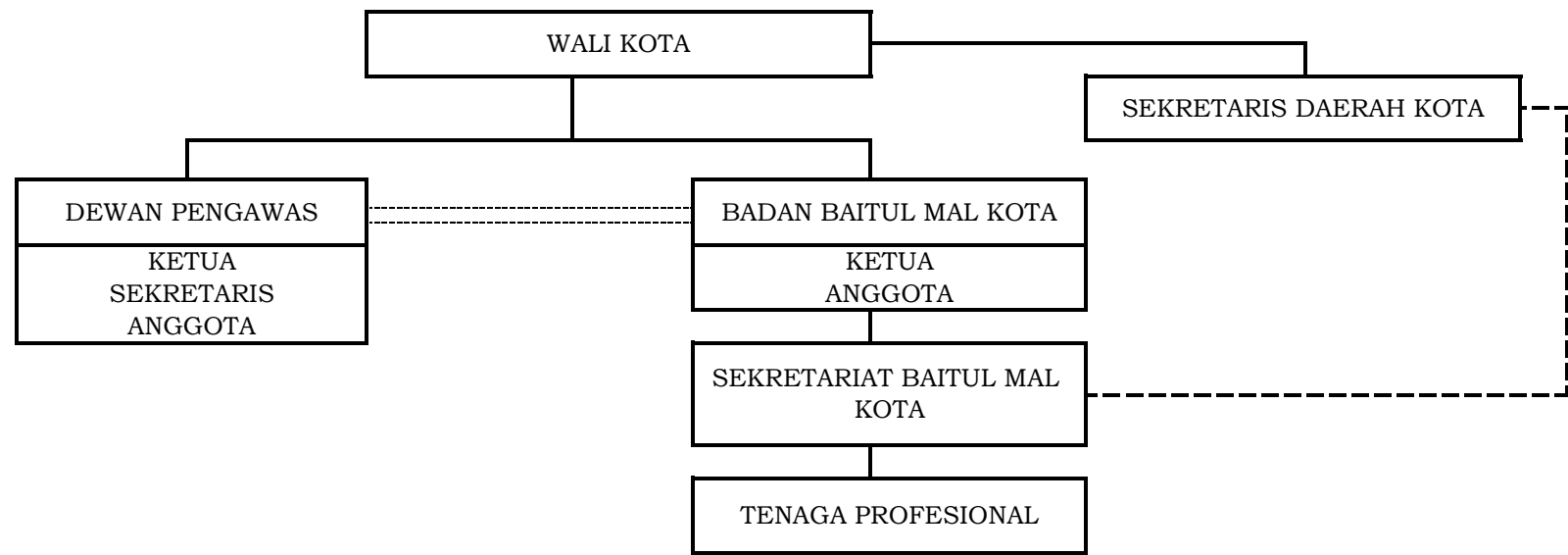
ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BAITUL MAL KOTA SABANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KOTA SABANG



KETERANGAN

..... = GARIS KOORDINASI

———— = GARIS KOMANDO

----- = GARIS PEMBINAAN

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN